



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 360 - BKPSDM/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL dr. MOHAMAD LUTHFI, Sp.PD.,KHOM.
NIP. 19710215 200212 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG PEMBINA TK.I, IV/b
DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH WALED DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON DAN MENGANGKATNYA
KEMBALI KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER AHLI MADYA PADA BIDANG
PELAYANAN MEDIS DAN PENGENDALIAN MUTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
WALED DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.22/Kep.801-BKPSDM/2021 tanggal 31 Desember 2021 Pegawai Negeri Sipil dr. MOHAMAD LUTHFI, Sp.PD.,KHOM. NIP. 19710215 200212 1 002 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk.I, IV/b diangkat kedalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dr. MOHAMAD LUTHFI, Sp.PD.,KHOM. Tanggal 12 Juli 2024 yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon untuk diangkat kembali kedalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 20161/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 29 Juli 2024 dr. MOHAMAD LUTHFI, Sp.PD.,KHOM. disetujui untuk diangkat kembali kedalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dr. MOHAMAD LUTHFI, Sp.PD.,KHOM. NIP. 19710215 200212 1 002 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk.I, IV/b dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan mengangkatnya kembali kedalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 20161/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 29 Juli 2024 hal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
- Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dr. MOHAMAD LUTHFI, Sp.PD.,KHOM. NIP. 19710215 200212 1 002 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk.I, IV/b dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan mengangkatnya kembali kedalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan Angka Kredit 170.094 (seratus tujuh puluh koma nol sembilan empat).

KEDUA

- Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007.

KETIGA

- Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **1 Agustus 2024**.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
3. Yth. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian di Jakarta;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.